



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA
Nomor : 503.7/0002/DPMPSTSP/03/2020

TENTANG

PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN
ATAS KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
DI KECAMATAN KABAENA SELATAN DAN KECAMATAN KABAENA
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DARI PT. INTERNASIONAL MINING JAYA MENJADI PT. ALMHARIG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Kabaena Selatan dan Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Almharig merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, maka dipandang perlu ditetapkan melalui produk hukum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana tentang Perubahan Izin Lingkungan atas Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Kabaena Selatan dan Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara Dari PT. Internasional Mining Jaya Menjadi PT. Almharig.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo 48);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;



8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana ;
10. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan PT. Almharig Nomor : 017/ALH-SRT/III/2020, Tanggal 4 Maret 2020, Perihal : Permohonan Perubahan Izin Lingkungan;
2. Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana Nomor : 503/09/2020, Tanggal 13 Januari 2020, Perihal : Petunjuk Arahan Perubahan Izin Lingkungan;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 0220206152175, Tanggal 27 Januari 2020;
4. Keputusan Bupati Bombana Nomor : 351 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Kabaena Selatan dan Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. Internasional Mining Jaya, tanggal 11 Agustus 2012;
5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 850/DPMPSTSP/XII/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Produksi Kepada PT. Almharig Kode Wilayah : 24 7406 2 12 2019 171, tanggal 6 Desember 2019;



6. Keputusan Bupati Bombana Nomor : 138 Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama dari PT. Internasional Mining Jaya Menjadi PT. Almharig, tanggal 27 Maret 2013;
7. Surat Pernyataan bertanggung jawab penuh dari Sdr. Basmala Septian Jaya selaku Direktur PT. Almharig, tanggal 17 Maret 2020, yang di Waarmerking di Notaris Karlina, S.H., M.Kn. dengan Nomor Register : 89/WAARM/NOTKAR/III/2020, tanggal 17 Maret 2020;
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Nomor : 701/54/2020, Tanggal 26 Maret 2020, Perihal Rekomendari Perubahan Izin Lingkungan dari PT. Internasional Mining Jaya menjadi PT. Almharig.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perubahan Izin Lingkungan :

DATA AWAL

- a. Nama Perusahaan : **PT. INTERNASIONAL MINING JAYA**
- b. Kegiatan Usaha : Pertambangan Bijih Nikel
- c. Luas Area Usaha : ± 2.399 Ha
- d. Penanggung Jawab : **Njono Sutjipto**
- e. Jabatan : Komisaris
- f. Alamat Usaha : Kecamatan Kabaena Selatan dan Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana

MENJADI

- a. Nama Perusahaan : **PT. ALMHARIG**
- b. Kegiatan Usaha : Pertambangan Bijih Nikel
- c. Luas Area Usaha : ± 2.018 Ha
- d. Penanggung Jawab : **Basmala Septian Jaya**
- e. Jabatan : Direktur
- f. Alamat Kantor : Jl. Pluit Selatan Raya, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI. Jakarta.



- g. Alamat Usaha : Kecamatan Kabaena Selatan dan
Kecamatan Kabaena
Kabupaten Bombana
- h. Telepon / HP : 08114001232
- i. NPWP Perusahaan : 31.334.749.4-811.000
- KEDUA : PT. ALMHARIG dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana.
- KETIGA : PT. ALMHARIG dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk tahapan operasi.
- KEEMPAT : PT. ALMHARIG dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), (RKL) dan (RPL).
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan teknologi, sosial dan institusi.
- KEENAM : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam diktum KETIGA.
- KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan Perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN : Sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan PPLH Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA.



- KESEMBILAN : PT. ALMHARIG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada :
1. Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Bupati Bombana melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
- KESEPULUH : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pemrakarsa wajib melaporkan kepada Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN.
- KESEBELAS : Perubahan Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rumbia
pada tanggal : 26 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia *di Jakarta*;
 2. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
 3. Bupati Bombana *di Rumbia*;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
 6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 9. Arsip.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
 - Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Izin Lingkungan (IL), Nomor 503.7/0002/DPMPSTSP/03/2020, Tanggal 26 Maret 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			